

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Perkara nomor: 137/Pid.b/2016/PN.Pkb, tidaklah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena dalam UUJN tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam UUJN ditegaskan bahwa ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai sanksi atau dijatuhi sanksi berupa sanksi Perdata, administrasi dan kode etik. Dengan dijatuhinya sanksi pidana kepada terdakwa PUJI SUNANTO, SH atas terbitnya Akta Jual Beli yang dibuat dihadapannya selaku PPAT, yang dipermasalahkan dari salah satu aspek formil karena kesalahan akibat dari kelalaiannya bisa dipertanggungjawabkan secara perdata dengan dimintakan ganti rugi ataupun Bunga.
2. Dasar pertimbangan hukum bagi hakim dengan menjatuhkan putusan terhadap Notaris Puji Sunanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara karena hakim menilai terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP. Walaupun didalam UUJN tidak mengatur sanksi pidana, namun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang Notaris dapat dikenakan sanksi Pidana, karena semua orang adalah sama dimata hukum. Jika dikaji berdasarkan Pasal 264 ayat (1), Akta Jual Beli Nomor : 68/2012 yang dibuat oleh Notaris Puji benar merupakan akta autentik. Dengan tidak adanya bukti pendukung lain selain tandatangan para penghadap, keterangan dua orang saksi dalam akta juga dikesampingkan oleh hakim dan terdakwa dianggap tidak bisa/tidak mampu membuktikan dalam persidangan bahwa pihak pelapor sebagai penjual bertanda tangan didalam akta tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya hakim juga harus mempertimbangkan tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUJN, karena undang-undang tersebut bersifat keperdataan dan juga

mengatur tentang kelalaian yang dilakukan oleh notaris, baik mengenai tugas maupun kewenangannya.

2. Agar dalam pembuatan akta, notaris harus berhati-hati dan teliti bekerjalah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris, untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri.

